



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 403/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

**BESARAN DANA HIBAH DAN OUTPUT HIBAH RISET INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan riset di lingkungan Universitas Padjadjaran, maka perlu ditetapkan besaran dana hibah dan *output* hibah riset internal Universitas Padjadjaran tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 210/UN6.RKT/Kep/HK/2025 Tentang Pedoman Hibah Riset Internal Universitas Padjadjaran Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BESARAN DANA HIBAH DAN *OUTPUT* HIBAH RISET INTERNAL UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Besaran Dana Hibah dan *Output* Hibah Riset Internal Universitas Padjadjaran Tahun 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUA : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Februari 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran




Ika Komalasari

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 403/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2025

TENTANG BESARAN DANA HIBAH DAN *OUTPUT* HIBAH RISET INTERNAL UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2025BESARAN DANA HIBAH DAN *OUTPUT* HIBAH RISET INTERNAL UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2025**TABEL A. BESARAN MAKSIMAL HIBAH INTERNAL RISET**

No.	Skema	Besaran Maksimal	Keterangan
1.	Riset Penugasan Universitas	Rp 500.000.000	Termasuk anggaran proses luaran riset (Tabel B) yang dikontrakkan
2.	Academic Leadership Grant (ALG)		
	a. Dana Riset	Rp 100.000.000	
	b. Dana Proses Luaran Riset dan Pembimbingan Luaran Riset	Rp 150.000.000	Sesuai anggaran proses dan pembimbingan luaran riset (Tabel B dan C)
3.	Riset Pusat Unggulan (PUSU)		
	a. Dana Riset	Rp 200.000.000	
	b. Dana Proses Luaran Riset	Rp 50.000.000	
4.	Riset Disertasi Doktor Unpad (RDDU)		
	a. Dana Riset	Rp 60.000.000	Tidak dikontrakkan dana luaran riset (Tabel B dan C)
	b. Biaya Pendidikan Mahasiswa (<i>Tuition Fee</i>)	sesuai tagihan (at cost)	
5.	Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)		
	a. Sebagai Ketua	Rp 100.000.000	Tidak dikontrakkan dana luaran riset (Tabel B)
	b. Sebagai Anggota	Rp 75.000.000	
6.	Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU)	Rp 85.000.000	
7.	International Matching Funds Research Grant (IMF)	Rp 100.000.000	

8.	Riset Pengembangan Dosen Vokasi (RPDV)	Rp	30.000.000	
9.	Hibah Hilirisasi Inovasi Unpad (HHIU)	Rp	200.000.000	Termasuk anggaran proses luaran riset (Tabel B) yang dikontrakkan
10.	Riset Keunggulan Keilmuan Unpad (RKKU)	Rp	75.000.000	
11.	Beasiswa Unggulan Pascasarjana Padjadjaran (BUPP) a. Dana Riset b. Biaya Pendidikan Mahasiswa (<i>Tuition Fee</i>) c. Biaya Hidup Mahasiswa (<i>Living Cost</i>)	Rp sesuai tagihan (at cost) Rp	30.000.000 30.000.000	- Mahasiswa WNA dapat mengajukan satu kali biaya tiket PP, visa dan asuransi kesehatan; dan - Tidak dikontrakkan dana luaran riset (Tabel B dan C)
12.	Beasiswa Program Doktorat Padjadjaran (BPDP) a. Dana Riset b. Biaya Pendidikan Mahasiswa (<i>Tuition Fee</i>)	Rp sesuai tagihan (at cost)	30.000.000 	- Mahasiswa WNA dapat mengajukan biaya hidup, satu kali biaya tiket PP, visa dan asuransi kesehatan; dan - Tidak dikontrakkan dana luaran riset (Tabel B dan C)
13.	Penulisan Buku	Rp	10.000.000	Tidak dikontrakkan dana luaran riset (Tabel B)
14.	Artikel Review	Rp	15.000.000	Tidak dikontrakkan dana luaran riset (Tabel B)

TABEL B. ANGGARAN PROSES LUARAN RISET

No.	Output Riset	Besaran	
1	Publikasi di Jurnal Internasional:		
	a. Scopus Q1 atau ber - impact factor Web of Science Percentile Top < 30%	Rp	25.000.000
	b. Scopus Q2 atau ber - impact factor Web of Science Percentile Top 30-50%	Rp	20.000.000
	c. Scopus Q3 atau ber - impact factor Web of Science Percentile Top > 50%	Rp	10.000.000
2	Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi	Rp	7.500.000
3	Buku Ajar dan Buku Teks Nasional	Rp	5.000.000
4	Hak Kekayaan Intelektual		
	a. Paten (Terdaftar)	Rp	1.000.000
	b. Paten (Granted)	Rp	5.000.000

	C. Hak Cipta (Granted), maksimal 2 per tahun	Rp	500.000
5	TTG, Varietas Tanaman dan Ipteksosbud	Rp	5.000.000
6	Naskah Akademik Kebijakan yang diimplementasikan:		
	a. Pada Tingkat Nasional	Rp	10.000.000
	b. Pada Tingkat Provinsi	Rp	7.500.000
	c. Pada Tingkat Kotamadya atau Kabupaten	Rp	5.000.000
7	Prototipe yang sudah ada keterlibatan Pemangku Kepentingan	Rp	5.000.000

TABEL C. ANGGARAN PEMBINAAN LUARAN RISET UNTUK SKEMA ALG

No.	Output Riset	Besaran	
1	Publikasi di Jurnal Internasional:		
	a. Scopus Q1 atau ber - impact factor Web of Science Percentile Top < 30%	Rp	25.000.000
	b. Scopus Q2 atau ber - impact factor Web of Science Percentile Top 30-50%	Rp	20.000.000
	c. Scopus Q3 atau ber - impact factor Web of Science Percentile Top > 50%	Rp	10.000.000
2	Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi	Rp	7.500.000
3	Buku Ajar dan Buku Teks Nasional, maksimal 3 per-tahun	Rp	5.000.000
4	Hak Kekayaan Intelektual		
	a. Paten (Terdaftar)	Rp	1.000.000
	b. Paten (Granted)	Rp	5.000.000
	C. Hak Cipta (Granted), maksimal 2 per-tahun	Rp	500.000
5	Naskah Akademik Kebijakan yang diimplementasikan:		
	a. Pada Tingkat Nasional	Rp	10.000.000
	b. Pada Tingkat Provinsi	Rp	7.500.000
	c. Pada Tingkat Kotamadya atau Kabupaten	Rp	5.000.000


	Rekognisi yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan Publik		
6	a. Kolom Opini pada Media Tingkat Nasional Bereputasi	Rp	10.000.000
	b. Kolom Opini pada Media Tingkat Internasional Bereputasi	Rp	20.000.000

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari